



PUTUSAN

Nomor 1253/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Long Iram, 25 November 1984, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 16 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Secara Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 21 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1253/Pdt.G/2022/PA.Smd, tanggal 21 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1253/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 Juni 2012 dilaksanakan di Jalan Slamet Riyadi, Gang Sungai Palong 2, RT 033, Nomor 59, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Tergugat bernama La Uding, dinikahkan di hadapan Imam Masjid sekaligus bapak penghulu, dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) _ dibayar tunai di bayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki;

Bahwa saat menikah Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus janda cerai;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat Bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan Loa Buah Kota Samarinda selama 4 tahun;

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak, bernama Fitry Andriani lahir di Samarinda tanggal 16 Juli 2015

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama pada tahun 2015 namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Tergugat menjalin hubungan asmara

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor **1253/Pdt.G/2022/PA.Smd**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui dikarenakan Tergugat sering telponan dengan seorang perempuan, dan ketika di tanya siapa perempuan tersebut awalnya Tergugat tidak mengakui dan beberapa lama kemudian Tergugat ada di chat sama perempuan dengan chat mesra, dan dengan permasalahan yang demikian dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran terus menerus, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan April tahun 2017 disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah sewaan, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan Gaib dari Kantor Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dengan Nomor 471.1/1196/400.08.006, tanggal 20 Juni 2022, sebagaimana surat keterangan terlampir;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1253/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2012 di Jalan Slamet Riyadi, Gang Sungai Palong 2, RT 033, Nomor 59, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan,

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1253/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir/menghadap di muka persidangan.

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 026/058/IV/2019, tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471.1/0375/400.03.003, tanggal 11 Juli 2022 yang dikeluarkan Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Rusdi bin Lauding umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Revolusi, RT. 05, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Lauding bin Andi Sugona umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Mas Penghulu, Gang Surya, RT.08, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda

1. **Zulkarnain bin H. Abd. Murad** umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan P. Hidayatullah Blok B Gang Amal

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1253/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT021 Nomor 01, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi sebagai tetangga (Ketua RT) Penggugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat, namanya Karyanus Mendrofa.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Hidayatullah, Kota Samarinda.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak.
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020 dan tidak diketahui kemana perginya tanpa ada kabar beritanya hingga sekarang.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat tetapi tidak seorangpun diantara mereka yang mengetahui tentang keberadaan Tergugat.
- Bahwa Penggugat selama ditinggal pergi oleh Tergugat, tetap bersikap dan berperilaku baik.

2. Joko Diantoro bin Suyatmin umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan P. Hidayatullah Blok B Gang Amal RT021 Nomor 19B, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi sebagai adik ipar Penggugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat, namanya Karyanus Mendrofa.

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1253/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Hidayatullah, Kota Samarinda.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak.
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020 dan tidak diketahui kemana perginya tanpa ada kabar beritanya hingga sekarang.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat tetapi tidak seorangpun diantara mereka yang mengetahui tentang keberadaan Tergugat.
- Bahwa Penggugat selama ditinggal pergi oleh Tergugat, tetap bersikap dan berperilaku baik.

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu apapun lagi kecuali mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya.

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1253/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan terus menerus karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena ia (Tergugat) tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa surat dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazegelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian, telah terbukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1253/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum yakni sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 April 2019 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Hidayatullah, Kota Samarinda.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak.
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020 dan tidak diketahui kemana perginya tanpa ada kabar beritanya hingga sekarang.
5. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat tetapi tidak seorangpun diantara mereka yang mengetahui tentang keberadaan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat selama ditinggal pergi oleh Tergugat, tetap bersikap dan berperilaku baik sebagaimana seorang perempuan yang berstatus sebagai istri dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, untuk itu Penggugat telah

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1253/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan qaidah hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Ala Tahrir Juz II halaman 302 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ و

Arti nya: "*Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut lafal ucapannya*":

Menimbang bahwa sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah bertentangan pula dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu "setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 (huruf) g Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'Iwadl sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dibayar oleh Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1253/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Awwal* 1444 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Taufikurrahman, M.Ag dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 30 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Awwal* 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.
Hakim Anggota,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1253/Pdt.G/2022/PA.Smd



Mahriani, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	275.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	395.000,00

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 1253/Pdt.G/2022/PA.Smd